

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM: KASUS BUKU BAJAKAN DI MARKETPLACE SHOPEE

Saranur Nabila<sup>1</sup>, Hasnul Arifin Melayu<sup>2</sup>, Shabarullah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry<sup>1,2,3</sup>

Email: [220102145@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220102145@student.ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [hmelayu@ar-raniry.ac.id](mailto:hmelayu@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>,  
[shabarullah@ar-raniry.ac.id](mailto:shabarullah@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap peredaran buku bajakan di *marketplace Shopee* ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Perkembangan *marketplace digital* berbasis *user generated content* telah mempermudah praktik penggandaan dan distribusi buku tanpa izin, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam penegakan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan buku bajakan merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan normatif, efektivitasnya dalam konteks *marketplace digital* masih terbatas akibat sifat delik aduan, kendala penegakan hukum siber, serta belum optimalnya pengaturan tanggung jawab preventif penyelenggara platform. Dalam perspektif hukum Islam, pembajakan buku bertentangan dengan prinsip *haq al-ibtikar* dan tujuan *maqashid al-shari'ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tanggung jawab hukum marketplace dan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang adil dan efektif di era *digital*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pembajakan Buku, Perlindungan Hak Cipta, *Shopee*

### Abstract

*This study examines legal protection for copyright holders against the circulation of pirated books on the Shopee marketplace from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. The development of user-generated content-based digital marketplaces has facilitated the unauthorized reproduction and distribution of books, thereby raising legal issues regarding copyright enforcement. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach through an analysis of legislation, legal doctrine, and principles of Islamic law. The results of the study indicate that the practice of selling pirated books constitutes a violation of the creator's economic and moral rights. Although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides normative protection, its effectiveness in the context of digital marketplaces remains limited*

*due to the complaint-based nature of the offense, challenges in enforcing cyber law, and the lack of optimal regulations regarding the preventive liability of platform operators. From an Islamic legal perspective, book piracy contradicts the principle of haq al-ibtikar and the objectives of maqashid al-shari'ah, particularly the protection of property (hifz al-mal). Therefore, it is necessary to strengthen the legal liability of marketplaces and harmonize positive law with Islamic legal values to achieve fair and effective copyright protection in the digital age.*

**Keyword:** Book Piracy, Copyright Protection, Islamic Law, Shopee

## A. Pendahuluan

Dalam era digital ini, transaksi jual beli barang secara *online* semakin populer di Indonesia. Berbagai *platform marketplace*,<sup>1</sup> memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan mudah tanpa perlu datang ke toko fisik.<sup>2</sup> Salah satu *marketplace* yang paling diminati di Indonesia adalah *Shopee*, yang menyediakan beragam produk mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder, termasuk buku-buku bacaan. Namun kemajuan ini juga diiringi dengan praktik pelanggaran hukum, salah satunya adalah penjualan buku bajakan yang masih terjadi di *Shopee*. Buku bajakan yang dijual tanpa izin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>3</sup>

Praktik pembajakan buku di *marketplace* dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menyediakan versi *digital* buku (*e-book*) yang diperoleh secara ilegal hingga mencetak ulang buku dengan kualitas yang lebih rendah untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih murah.<sup>4</sup> Tidak hanya merugikan pencipta dan penerbit, peredaran buku bajakan di *marketplace* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta di era *digital*. Karakteristik transaksi daring yang bersifat terbuka, cepat, dan menjangkau pengguna secara luas menjadikan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta semakin meningkat serta menyulitkan upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan

<sup>1</sup> *Marketplace* adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, karena *marketplace* sudah menyediakan tempat untuk berjualan online.

<sup>2</sup> Satrio Budi Pramono and Grasia Kurniati, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online Di Indonesia," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 166–78, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037>.

<sup>3</sup> Joseshfin Maretha, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*, ed. Taufim Simatupang, Edisi Pert (Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press, 2021).

<sup>4</sup> Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti Iriyanti, and Dadang Dadang, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Surya Kencana Dua :Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2023): 52, <https://doi.org/10.32493/skd.v10i1.y2023.32254>.

hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi pemilik hak cipta, serta bagaimana tanggung jawab *marketplace* sebagai penyedia *platform* perdagangan digital.

Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (IPI) tahun 2021 sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui *marketplace online* pada masa pandemi Covid-19.<sup>5</sup> Kemudian pada tahun 2025 Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, masih menjadi tantangan serius di Indonesia.<sup>6</sup> Menurut Direktur Penegakan Hukum DJKI, tingginya angka pelanggaran ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan.<sup>7</sup> Di sisi lain, praktik pembajakan dan penjualan buku bajakan juga perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Islam menempatkan hak milik sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang batil. Oleh karena itu, pembajakan buku tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah: 1) bagaimana praktik penjualan buku bajakan di *marketplace Shopee* sebagai bentuk pelanggaran hak cipta?, 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap peredaran buku bajakan di *marketplace Shopee* menurut hukum positif Indonesia?, dan 3) bagaimana perlindungan hak cipta serta larangan pembajakan buku dalam perspektif hukum Islam?

Berdasarkan celah penelitian tersebut artikel ini bertujuan menganalisis praktik penjualan buku bajakan di *marketplace Shopee* sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap peredaran buku bajakan di *marketplace Shopee* berdasarkan hukum positif Indonesia serta menganalisis perlindungan hak cipta dan larangan pembajakan buku dalam perspektif hukum Islam.

Praktik penjualan buku bajakan di *Shopee* menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun regulasi telah tersedia. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam *Maqashid al-Shariah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, optimalisasi pengawasan oleh

---

<sup>5</sup> Fiery Andrian And Dr. Ratna Januarita, S.H., LI.M., M.H, "Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 2 (2023): 835–39, <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i2.7223>.

<sup>6</sup> Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum. Diakses 18 Januari 2026

<sup>7</sup> Crz, "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum," *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum>.

*marketplace*, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah pembajakan secara efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik penjualan buku bajakan di *marketplace Shopee*. Deneira Balqis Kinanti dan Rohmaniyah (2024) "*Pelanggaran Hak Cipta Buku: Studi Kasus Penjualan Buku Bajakan Pada Platform Online Shop Di Indonesia*". Artikel tersebut menjelaskan bahwa praktik penjualan buku bajakan di *marketplace digital* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui penggandaan dan pendistribusian karya tanpa izin dari pemegang hak. Pembahasan dalam artikel menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hak ekonomi karena bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah, serta melanggar hak moral karena tidak menghormati pencipta. Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, dan Dadang (2023) "*Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Artikel ini mengkaji fenomena pelanggaran hak cipta melalui praktik penjualan buku bajakan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta, implementasinya belum berjalan optimal. Maraknya peredaran buku bajakan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut berdampak pada kerugian material dan nonmaterial bagi pencipta dan penerbit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang optimal. Didit Sugiharto (2024) "*Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan pada Marketplace*". Artikel tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli buku bajakan di *marketplace* merupakan pelanggaran hak cipta yang memerlukan penguatan perlindungan hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap peredaran buku bajakan di *marketplace* menurut hukum positif. Ratih Widowati (2022) "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace*". Artikel ini membahas tanggung jawab hukum pengelola *marketplace* terhadap pelanggaran hak cipta karya sastra yang terjadi di *platform*, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Artikel ini menegaskan bahwa *marketplace* tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum karena adanya hubungan hukum dengan penjual melalui perjanjian, sehingga berdasarkan Pasal 10 UU Hak Cipta, *marketplace* ikut bertanggung jawab apabila membiarkan penjualan buku bajakan di *platformnya*. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, meski mekanisme delik aduan dinilai mempersempit ruang gerak penegakan hukum. Anggia Maharani Putri dkk (2022) "*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online*". Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi pencipta terhadap penjualan buku bajakan melalui media online, dengan menegaskan bahwa negara melindungi

hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaku pembajakan buku dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp4 miliar, sementara penjual buku bajakan dikenai denda hingga Rp100 juta, termasuk *platform online* yang membiarkan praktik tersebut tanpa tindakan. Defi Arika dan Hari Sutra Disemadi (2022) "*Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace*" Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi penulis novel terhadap pembajakan yang terjadi di *marketplace*, dengan menegaskan bahwa perlindungan tersebut terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu perlindungan preventif (upaya pencegahan) melalui regulasi dan edukasi masyarakat, serta perlindungan represif (upaya penanganan) melalui sanksi pidana dan gugatan perdata bagi pelaku pembajakan maupun *marketplace* yang membiarkan praktik tersebut berlangsung di *platformnya*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hak cipta serta larangan pembajakan buku dalam perspektif hukum Islam. Ali Imran Sinaga (2022) "*Analisis Hukum Jual-Beli Buku Hasil Bajakan*". Artikel ini membahas bahwa praktik jual beli buku bajakan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Ade Yusrah Hasanah<sup>1</sup>, Tetty Marlina Tarigan (2025) "*Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan E-book Bajakan Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus pada Marketplace Shopee*". Artikel ini membahas tanggung jawab *marketplace Shopee* terhadap penjualan *e-book* bajakan dari perspektif Wahbah Zuhaili, yang menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang dilindungi *syara'* berdasarkan konsep *masalah mursalah*, sehingga menyebarluaskan karya orang lain tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan merupakan kezaliman yang mengharuskan adanya ganti rugi. Meskipun *Shopee* telah mengambil tindakan seperti menghapus produk dan memblokir akun penjual yang terbukti menjual *e-book* bajakan, pengawasan yang masih kurang membuat praktik tersebut terus berlangsung. Duwirdja Haris, Muhammad Akbar & M. Taufan (2022) "*Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam*". Artikel ini membahas hak cipta dalam pandangan hukum Islam dan menyimpulkan bahwa hak cipta diakui sebagai *haq al-ibtikar* selama karya tersebut halal, tidak merusak, dan sesuai syariat.

Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik penjualan buku bajakan di *marketplace Shopee* dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam masih terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi keterbatasan kajian tersebut.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang menjelaskan dan menganalisis ketentuan hukum secara sistematis untuk memberikan gambaran lengkap tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta buku bajakan dalam kerangka hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan lain yang mengatur hak kekayaan intelektual, sebagai landasan hukum positif. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep hukum seperti hak cipta, hak ekonomi dan moral, pembajakan, serta prinsip perlindungan hak milik dan larangan perolehan harta secara batil dalam hukum Islam. Pendekatan kombinasi ini umum digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memahami aturan dan konsep hukum yang mendasari masalah yang diteliti.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer merupakan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas hak cipta, praktik pembajakan, *marketplace*, dan hukum Islam. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi sumber penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan publikasi referensi umum yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam analisis.<sup>10</sup>

Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yuridis. Yaitu melalui pemahaman dan penalaran deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari norma umum yang berlaku untuk menjelaskan persoalan hukum secara spesifik berkaitan dengan perlindungan hak cipta di *marketplace* *Shopee* serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Penjualan Buku Bajakan sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta di Marketplace Shopee

---

<sup>8</sup> Muhammad Kandriana, Sri Atika, and Muhammad Wildan, "Unes Law Review" 8, no. 1 (2025): 221–28.

<sup>9</sup> Moh Mujibur Rohman, Nashrul Mu, and Muwafiq Ibrahim, "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach, and Analysis of Legal Materials)" 4, no. 2 (2024): 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi>.

<sup>10</sup> Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," *HukumOnline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

Salah satu platform digital yang sering digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi belanja online berbentuk *marketplace* berbasis *User Generated Content (UGC)* seperti *Shopee*. *User Generated Content (UGC)* disajikan dalam berbagai teknik, versi, dan struktur, termasuk postingan blog, ulasan, foto, testimonial, dan postingan media sosial. UGC adalah media luas yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berbagi ulasan, preferensi, dan opini dalam komunitas virtual, biasanya berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri. UGC adalah “konten terkait merek yang dibuat oleh pengguna”<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang disampaikan oleh *kompas.com* nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai Rp. 108,54 Triliun pada Kuartal 1 Tahun 2022.<sup>12</sup> Namun dibalik kemudahan akses yang diberikan oleh internet sebagai sebuah hal positif, terdapat hal negatif juga. Banyak karya cipta yang dijadikan kesempatan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang mudah dan mencederai keadilan bagi pencipta atau orang lain, yaitu dengan melakukan pembajakan buku atau menjual buku bajakan.

Pembajakan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pembajakan atau juga disebut dengan *Piracy*, mencakup kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas ciptaan yang dilindungi oleh perundang-undangan. Pelanggaran secara hak moral dan hak ekonomi sangat mungkin terjadi. Pelanggaran hak moral dari ciptaan dapat dilihat dari tidak dicantumkan nama pencipta dan melakukan perubahan atas ciptaan tanpa izin penciptanya, sedangkan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dilihat dari penggandaan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial tanpa seizin pencipta.

Pembajakan bukan merupakan hal baru di Indonesia, banyak sekali pembajakan-pembajakan hak cipta di Indonesia selain buku, akan tetapi di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat ini pembajakan khususnya pada buku di Indonesia semakin liar dan semakin tidak terkontrol dan tentunya sangat merugikan bagi pemegang hak cipta pada buku tersebut.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> C. Carr, “The Impact Of User-Generated Content In The Fashion Industry: A Case Study Of SHEIN And Prettylittlething,” *Connect. Istanbul Univ. J. Commun. Sci.*, Vol. 0, No. 63, Pp. 27–57, 2022, Doi: 10.26650/Connectist2022-226302.

<sup>12</sup> Erlangga Djumena Yohana Artha Uly, “Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Capai Rp 108, 54 Triliun Di Kuartal I-2022,” *Kompas.com*, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/08/03/211200826/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-capai-rp-108-54-triliun-di-kuartal-i-2022>.

<sup>13</sup> Yogi Suprayogi and Asep Hakim Zakiran, “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 599–605, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5064>.

Pembajakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sudah marak dijumpai. Hal ini terjadi akibat kurang adanya kesadaran dari pelaku untuk menggunakan teknologi digital dengan baik. Ketika pembajakan dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu namun ia lakukan dengan cara yang tidak semestinya. Padahal di Indonesia pembajakan termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta dan memiliki sanksi tersendiri bagi yang melakukannya.

Praktik penjualan buku bajakan di *marketplace Shopee* terjadi sebagai konsekuensi dari model perdagangan *digital* yang menerapkan sistem *user generated content*, yaitu mekanisme yang memungkinkan penjual pihak ketiga mengunggah dan memasarkan produk secara mandiri tanpa proses verifikasi awal yang ketat dari *platform*. Sistem ini pada dasarnya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun di sisi lain membuka celah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk peredaran buku bajakan. Dalam praktiknya, penjual buku bajakan memanfaatkan kemudahan tersebut untuk menawarkan buku hasil penggandaan tanpa izin pemegang hak cipta, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen secara terbuka melalui etalase toko daring di *Shopee*.<sup>14</sup>

Buku bajakan yang dijual di *Shopee* umumnya memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari buku asli, baik dari segi kualitas fisik maupun cara pemasarannya. Penjual sering menggunakan keterangan seperti “*buku murah*,” “*buku kualitas baru*,” “*edisi promosi*,” atau istilah sejenis untuk menarik minat konsumen. Selain itu, harga buku bajakan biasanya jauh lebih rendah dibandingkan harga resmi yang ditetapkan penerbit, sehingga secara ekonomi lebih menarik bagi pembeli. Dari aspek fisik, buku bajakan cenderung memiliki kualitas kertas dan tinta yang lebih rendah, sampul lebih tipis, warna cetakan yang kusam, serta tidak dilengkapi segel atau identitas resmi penerbit. Kondisi ini menunjukkan bahwa buku tersebut merupakan hasil penggandaan ilegal yang tidak melalui proses produksi dan distribusi yang sah.

Adapun perbedaan buku bajakan dan buku palsu. Buku bajakan dan buku palsu adalah dua hal yang berbeda meski sering dianggap sama. Buku bajakan adalah reproduksi ilegal dari konten asli suatu buku tanpa izin pemegang hak cipta isinya identik dengan buku asli, namun diproduksi tanpa membayar royalti kepada penulis maupun penerbit, sehingga yang paling dirugikan adalah pihak kreatif di balik karya tersebut. Pelanggaran ini masuk dalam ranah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, buku palsu lebih berfokus pada penipuan identitas produk kepada konsumen misalnya buku yang diklaim sebagai “*edisi hardcover original impor*” padahal hanyalah cetakan lokal biasa, atau mencatat nama penerbit ternama tanpa

---

<sup>14</sup> Putwi Rindiani, dkk (2024) *Copyright Protection Against Acts of Book Piracy (Reviewed from Shopee Sales)*, International Conference Restructuring and Transforming Law, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 169–178.

sepengetahuan mereka. Kontennya bisa saja asli, namun klaim tentang produknya yang menipu, sehingga yang paling dirugikan adalah pembeli. Ini masuk dalam ranah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun mekanisme pelaporan HKI di Shopee atau upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui Shopee Brand IP Portal yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, pemilik merek dagang, pemilik paten, atau perwakilan resmi yang sah secara hukum.<sup>15</sup> Ini merupakan sekaligus menjadi tanggung jawab dari pihak *marketplace*. Kemudian hal yang dapat terjadi ketika melanggar kebijakan produk yang dilarang (penjualan buku bajakan) yakni penghapusan akun, pengurangan hak penjual, pembatasan/penghentian akun dan pemblokiran perangkat.<sup>16</sup>

Dengan demikian, praktik penjualan buku bajakan di *Shopee* dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam ekosistem perdagangan elektronik modern. Meskipun *Shopee* sebagai penyedia platform dan bukan penjual langsung, sistem yang memungkinkan unggahan mandiri tanpa verifikasi substansial telah menjadi faktor yang memfasilitasi peredaran buku bajakan. Praktik ini secara langsung merugikan hak ekonomi pencipta dan penerbit, serta bertentangan dengan tujuan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta terhadap Buku Bajakan Menurut Hukum Positif Indonesia**

Perlindungan hukum dalam jual beli secara transaksi elektronik menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap hak cipta karena banyak kasus kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu maka peran Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dengan menjalankan fungsi perlindungan melalui regulasi hukum yang mengatur transaksi *e-commerce* tersebut, sehingga kepastian hukum tercapai dan kesejahteraan bisa terwujud.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif (hak khusus) kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, menggandakan, dan memanfaatkan ciptaannya secara komersial, termasuk hak untuk memberi izin atau melarang pihak lain menggandakan dan memperjualbelikan buku tanpa persetujuan pemegang hak. Buku sebagai karya tulis termasuk dalam lingkup ciptaan yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia, sehingga

<sup>15</sup> <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621>. Diakses pada tanggal 04 Mei 2026.

<sup>16</sup>

<sup>17</sup> Perlindungan Hukum et al., "Jurnal Commerce Law Indonesia" 2, no. 1 (2022).

tindakan memperbanyak dan memperjualbelikan buku tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran atas hak eksklusif tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa definisi hak cipta adalah sebagai berikut : “*Hak Cipta adalah hak eksklusif ‘pencipta’<sup>19</sup> atau penerima, yang berhak untuk mengomunikasikan atau memperbanyak atau memberikan izin atas ‘ciptaan’<sup>20</sup> tersebut tanpa melanggar batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”<sup>21</sup>

Dalam hukum hak cipta, sebuah ciptaan hanya layak memperoleh perlindungan apabila menampilkan *originality* yang terealisasi dalam bentuk konkret dan bukan sekadar gagasan abstrak. *Originality* menuntut bahwa karya tersebut berasal dari pencipta secara independen dan menunjukkan ekspresi pribadi yang unik, sehingga bukan sekadar ide yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta; hak cipta tidak mencakup ide tetapi melindungi ekspresi ide yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Selain itu, menurut Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua jenis hak yang diperoleh oleh pencipta ketika karyanya dipublikasikan atau diimplementasikan oleh penerbit dalam format buku, yakni hak ekonomi<sup>22</sup> dan hak moral<sup>23</sup>. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 yang menyatakan bahwa : “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi penting bagi kedua hak tersebut guna melindungi pencipta, sehingga menciptakan suasana yang aman bagi mereka dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan menciptakan karya-karya baru.

Tindakan penyebaran *e-book* atau pembajakan buku secara ilegal di *marketplace* dapat diproses sebagai suatu tindak pidana yang pelaporannya berdasarkan atas delik aduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 UUHC.<sup>24</sup> Pasal ini berarti bahwa harus ada

<sup>18</sup> Princessa Deanera, “Electronic Book Piracy in Review of Law Number 28 Year 2014 on Copyright” 8, no. 1 (2024): 278–87, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6127/http>.

<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUHC 2014, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUHC 2014 yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Diakses Melalui <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>

<sup>22</sup> Hak pencipta untuk memperoleh keuntungan dari ciptaannya, seperti memperbanyak, menjual, dan mendistribusikan karya.

<sup>23</sup> Hak yang melekat pada pencipta terkait identitas dan kehormatan karya, seperti mencantumkan nama dan menjaga keaslian karya. Hak ini tidak dapat dialihkan.

<sup>24</sup> Analisis Hukum et al., “*Jurnal Commerce Law*” 4, no. 1 (2024).

pengaduan dari seseorang yang telah dirugikan, agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta hingga dapat memproses perbuatan tersebut di pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang sering muncul dalam penanganan pelanggaran hak cipta di ruang digital antara lain meliputi lamanya proses penyelesaian perkara, adanya potensi penyalahgunaan mekanisme pencabutan pengaduan oleh pihak tertentu, serta kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber (*cybercrime*) khususnya terkait kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang bersifat anonim. Berbeda dengan pelanggaran yang terjadi secara luring (*offline*), pelanggaran di ruang digital memungkinkan pelaku menyamarkan identitasnya sehingga menyulitkan proses penelusuran dan pembuktian hukum.<sup>25</sup> Sebagai solusi, diperlukan penerapan verifikasi substansial oleh *platform digital* guna memastikan legalitas dan keaslian produk yang diperjualbelikan

Urgensi penggunaan delik aduan dalam hak cipta bersumber dari sifat hak cipta itu sendiri sebagai hak eksklusif yang bersifat personal dan keperdataan. Sifat personal dan keperdataan ini mengindikasikan adanya hak mutlak dari pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karya ciptanya, termasuk hak untuk melaporkan atau tidak atas pelanggaran hak ciptanya. Adapun mekanisme delik aduan lemah dalam konteks *marketplace digital* karena penegakan hukum bergantung pada laporan pemegang hak cipta, sementara pelanggaran terjadi secara cepat, masif, dan berulang. Pada *platform* seperti *Shopee* yang berbasis *user generated content*, pelaku dapat dengan mudah mengunggah dan menjual produk ilegal tanpa terdeteksi sejak awal. Akibatnya, banyak pelanggaran tidak tertangani karena bersifat reaktif, ditambah beban pembuktian yang berada pada korban serta kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus penyebaran *e-book* dan buku bajakan tersebut tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang mengikat sebelumnya. Jika yang ingin dituju oleh pencipta bukan kompensasi, dalam artian ingin memberikan “pelajaran” karena telah membajak ciptaannya, maka pencipta dapat menempuh jalur pidana, di mana pencipta melaporkan si pelanggar hak cipta tersebut kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini melapor ke DJKI Kemenkumham atau juga bisa langsung ke pihak kepolisian. Apabila terbukti bahwa ia melanggar hak cipta dengan menggunakan hasil ciptaan orang lain secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka ia bisa diberikan sanksi penjara bersama putusan hakim.

---

<sup>25</sup> Lutfi Yusup, Sri Herlina, Sudyonodan, Ahmad Rizqi “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Legal Review Of Complaint Offenses In Copyright Law Enforcement Based On Law Number 28 Of 2014*” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025)

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi berupa denda dan pidana kurungan yang sesuai pada pasal 113 ayat 4 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 3 (setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan), yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)*”

### 3. Perlindungan Hak Cipta dan Larangan Pembajakan Buku dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengakui hak milik pribadi sebagai landasan dalam sistem ekonomi, yang memberikan dasar bagi individu untuk memperoleh dan memanfaatkan hasrat secara sah. Pengakuan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, baik dalam proses perolehan maupun pengembangan harta yang dilakukan secara halal. Oleh karena itu, hak milik perlu mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk hak milik yang wajib dilindungi adalah hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.<sup>26</sup>

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*).<sup>27</sup> *Ibtikar* merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa ungkapan *ibtikar* mendekati sesuatu yang baru dan diciptakan untuk pertama kali. Menurut terminologi, *Haq Ibtikar* adalah keistimewaan sebuah pengantar yang pertama kali diciptakan.<sup>28</sup> *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial.<sup>29</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak yang berbeda bagi pencipta atau penerima hak untuk

<sup>26</sup> Zubairi Zubairi, Nurdin Nurdin, and Rahmat Solihin, “Islamic Education in the Industrial Revolution 4.0,” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (2022): 359–71, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118>.

<sup>27</sup> Sutisna, (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*. Mizan: *Journal of Islamic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>

<sup>28</sup> Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII, Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H, hlm. 170.

<sup>29</sup> Miftakhul Huda, “Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam” 1, no. 1 (2020).

menyerahkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atasnya dengan tidak mengurangi atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atasnya dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang tercantum dalam fatwa ini mengacu pada pedoman hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia.<sup>30</sup>

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan dengan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَمَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مَالَكُمْ بَيْنَكُم مِّنْ حَيْثُ كَانَ حَقُّكُمْ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْتُمْ عَاوُنُونَ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ بَغْيٍ أَصَبْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ إِلَىٰ بَابِ رَبِّكَ أَنَّ تُكَفَّرُوا بِهِ لَوْلَا أُولَٰئِكَ لَاسْتَخَفْتُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَاتُ اللَّهِ لَفَنَدَمْتُمْ عَلَيْهِمْ خَالِدِينَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*Terjemahnya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Dalam tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan tentang ayat tersebut di atas: “(dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain, dan janganlah kamu ajukan urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap agar kamu dapat memakan sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan.”<sup>31</sup>

Sementara Nabi Muhammad SAW juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa salam bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. (HR Bukhari dan Muslim).

Penjualan buku bajakan di Shopee, dimana sebuah karya diduplikasi dan dijual kembali tanpa izin dari penulis atau penerbit, bertentangan dengan prinsip *haq ibtikar*. Tindakan tersebut mengabaikan hak eksklusif pencipta dan mendistribusikan karya diluar

<sup>30</sup> MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

<sup>31</sup> Universitas Islam et al., “Hak Cipta ( Copyright ) Dalam Pandangan Hukum Islam” 1 (2022): 68–72.

kendali pemilikinya. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini tidak dapat dibenarkan karena mencederai hak sah yang telah diberikan kepada pencipta secara syar'i. Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta secara eksplisit menegaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan atau perbanyakannya suatu karya tanpa izin, apalagi untuk tujuan komersial, tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepemilikan dalam muamalah Islam.<sup>32</sup>

Pembajakan buku merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap *maqashid al-shari'ah*, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*, Islam menetapkan lima tujuan pokok perlindungan yang salah satunya adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai kebutuhan *dharuriyyat* setiap manusia. Hak cipta atas sebuah buku, sebagai hasil karya intelektual yang lahir dari curahan tenaga, waktu, dan pikiran pengarangnya, diakui dalam Islam sebagai bentuk kepemilikan harta (*milkiyyah*) yang wajib dilindungi.<sup>33</sup>

Pembajakan mengambil manfaat ekonomi dari karya orang lain tanpa izin, sehingga termasuk dalam perbuatan *akl al-māl bi al-bāṭil* (memakan harta secara batil) dan bentuk kezaliman. Selain merugikan pencipta, juga melibatkan dampak pada perekonomian secara keseluruhan, dengan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh dari industri hiburan yang sah.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, pembajakan tidak hanya haram, tetapi juga merusak tatanan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

#### D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penjualan buku bajakan di *marketplace Shopee* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dipengaruhi oleh karakter sistem perdagangan digital berbasis *user generated content* yang belum disertai pengawasan pra-transaksi yang memadai. Kemudahan unggah dan pemasaran produk oleh penjual pihak ketiga tanpa verifikasi substansial telah membuka ruang peredaran buku bajakan secara luas, sehingga merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta serta penerbit. Meskipun hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan normatif yang jelas, efektivitasnya dalam konteks *marketplace digital* masih menghadapi kendala, terutama karena sifat delik aduan, keterbatasan penegakan hukum di ruang siber, dan belum optimalnya pengaturan tanggung jawab hukum penyelenggara *platform*. Dalam perspektif hukum Islam,

---

<sup>32</sup> Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

<sup>33</sup> Ade Yusrah Hasanah1, Tetty Marlina Tarigan "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan E-book Bajakan Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus pada Marketplace Shopee" *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*

<sup>34</sup> Moody Rizgy Syailendra, Natashya (2024) "Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah" *Journal of Education Research*

pembajakan dan penjualan buku bajakan bertentangan dengan prinsip *haq al-ibtikar* sebagai bentuk kepemilikan yang sah atas karya intelektual, serta melanggar larangan perolehan harta dengan cara yang batil. Perlindungan hak cipta sejalan dengan tujuan *maqashid al-shari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menegakkan keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di *marketplace digital* tidak cukup hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi memerlukan penguatan tanggung jawab preventif (upaya pencegahan) penyelenggara *platform* serta harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam agar tercipta perlindungan hak cipta yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era digital. Oleh karena itu, adapun solusi dari permasalahan ini adalah perlunya penerapan verifikasi substansial sejak tahap awal pengunggahan produk melalui mekanisme verifikasi berlapis oleh *platform digital* guna memastikan legalitas dan keaslian produk yang diperjualbelikan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. S. A. A.-'A. 1415 H. *'Aun al-ma'bud syarah sunan Abu Dawud juz VII*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Andrian, F., & Januarita, R. "Pertanggungjawaban perusahaan e-commerce terhadap penjualan produk yang melanggar hak cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta". *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 835–839. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7223>
- Carr, C. "The impact of user-generated content in the fashion industry: A case study of SHEIN and Pretty Little Thing". *Connect: Istanbul University Journal of Communication Sciences*, (2022) 63, 27–57. <https://doi.org/10.26650/Connectist2022-226302>
- Deanera, P. "Electronic book piracy in review of law number 28 year 2014 on copyright". (2024)8(1), 278–287. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6127>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2025. Pelanggaran kekayaan intelektual capai 296 kasus dalam tujuh tahun, DJKI perkuat langkah penegakan hukum. Diakses 18 Januari 2026, dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum>
- Hasanah, A. Y., & Tarigan, T. M. Tanggung jawab marketplace terhadap penjualan e-book bajakan perspektif Wahbah Zuhaili: Studi kasus pada marketplace Shopee. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
- Huda, M. "Konsep dan kedudukan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam", (2020) 1(1).
- Kandriana, M., Atika, S., & Wildan, M. 2025. *Unes Law Review*, 8(1), 221–228.
- Maretha, J. *Perlindungan hak cipta buku di era digital* Edisi pertama. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press (2021)
- Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI.
- Perlindungan hukum, dkk. 2022. *Jurnal Commerce Law Indonesia*, 2(1).
- Pramono, S. B., & Kurniati, G. 2023. Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli barang online di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 166–178. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037>
- Rejeki, H. P., Iriyanti, I., & Dadang, D. 2023. Pelanggaran hak cipta pada penjualan buku hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.32493/skd.v10i1.y2023.32254>
- Rindiani, P., dkk. 2024. Copyright protection against acts of book piracy (reviewed from Shopee sales). *International Conference Restructuring and Transforming Law*, 3(1), 169–178.

- Rohman, M. M., Mu, N., & Ibrahim, M. 2024. Methodological reasoning finds law using normative studies (Theory, approach, and analysis of legal materials), 4(2), 204–221. <https://doi.org/10.47498/maqasidi>
- Sutisna. 2021. Pandangan hukum Islam terhadap hak cipta. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>
- Suprayogi, Y., & Zakiran, A. H. 2023. Pertanggungjawaban hukum penyedia jasa layanan elektronik terhadap penjualan buku bajakan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 599–605. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5064>
- Syailendra, M. R., & Natashya. 2024. Pemberantasan produk bajakan dan tindakan hukum di Indonesia: Studi kasus upaya pemerintah. *Journal of Education Research*.
- Universitas Islam, dkk. 2022. Hak cipta (copyright) dalam pandangan hukum Islam, 1, 68–72.
- Uly, E. D. Y. A. 2022. Nilai transaksi e-commerce Indonesia capai Rp 108,54 triliun di kuartal I-2022. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/08/03/211200826/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-capai-rp-108-54-triliun-di-kuartal-i-2022>
- Wahyuni, W. 2022. Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- Yusup, L., Herlina, S., Sudiyono, & Rizqi, A. 2025. Tinjauan yuridis terhadap delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Zubairi, Z., Nurdin, N., & Solihin, R. 2022. Islamic education in the industrial revolution 4.0. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4(3), 359–371. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118>

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y